



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4513/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL, dan Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum “**Dir & Associates Partners**” yang beralamat/berkantor di Apartement Metropolis Lantai 2 MK B206, Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya-Jawa Timur. Selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 9 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4386/Kuasa/II/2024/PA.Sda Tanggal 21 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**Gesti riasari binti garut cahyadi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Hadiprabowo. Adalah Advokat pada kantor hukum “**SHP & Associates**” yang beralamat/berkantor di Metropolis Apartement 2<sup>nd</sup> Floor MK B206 Jalan Raya Tenggilis No. 127 Surabaya Jawa Timur. Selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 9 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4515/Kuasa/12/2024/PA.Sda Tanggal 04 Desember 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara nomor 4513/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 21 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Jakarta Pusat pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2011 / atau 30 Rajab 1432 H, serta telah dicatatkan secara yuridis oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta sebagaimana kutipan Buku Nikah Nomor : XXXXXXX, Tanggal 4 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan janda yang dibuktikan dengan akta cerai bernomor 2918/AC/2024/PA.Sby, yakni :

N a m a : Calon Istri  
Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 28 April 1986  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pramugari  
Tempat kediaman di : XXXXXXX, Surabaya

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena *(pilih yang sesuai)* :
  - 3.1. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan Cinta Pemohon terhadap Termohon, alasan Pemohon mengajukan izin Poligami karena Pemohon sangat berkeinginan mendapatkan keturunan lagi sedangkan Termohon sudah tidak sanggup untuk melahirkan anak;
  - 3.2. Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
  - 3.3. Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon yang setiap hari meminta jatah kepada Pemohon ketika pulang dari

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda



dinas kerja karena nafsu Pemohon sangat besar jika nafsu Pemohon tidak dituruti takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

3.4. Termohon tidak bisa melayani hubungan seks Pemohon dengan alasan terlalu letih padahal Pemohon mempunyai nafsu yang sangat besar

3.5. Pemohon telah berhubungan dekat sejak lama dengan Calon Isteri Kedua Pemohon, dan Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan Calon Isteri Kedua Pemohon lebih dari satu tahun, sehingga dikhawatirkan apabila hubungan antara Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak diikat dengan pernikahan maka akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama;

4. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon beserta anak-anak, dimana sebagai seorang Wiraswastawan yang berkerja di Citilink, Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 45.047.564,- (empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa Pemohon menyatakan berjanji sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri maupun anak-anak yang telah lahir atau yang akan lahir dikemudian hari, baik dalam hal membagi waktu untuk berkunjung ke isteri-isteri maupun dalam hal kewajiban membiayai, membagi waktu, memperhatikan dan mengunjungi anak-anak secara adil serta tidak akan pernah menelantarkan isteri dan anak-anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Pernyataan Penghasilan dan Kesanggupan Berlaku Adil yang ditandatangani Pemohon;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa dalam persepektif hukum Islam, seorang laki-laki boleh mengawini wanita lebih dari satu orang (poligami), sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa' Ayat (3), yang artinya dikutip berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

**“ (3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”**

(vide : Q.S An-Nisa ayat 3)

9. Bahwa selain daripada Pernyataan Berlaku Adil tersebut pada Posita No. 5, Pemohon juga menyatakan berjanji akan selalu berpegang teguh pada sabda Rasulullah SAW. di dalam sebuah Hadits Shalih yang bermaktab dalam Kitab Nailul Authar Juz 6 hal. 229, yang artinya dikutip berbunyi sebagai berikut :

**“Dari Abu Hurairah, r.a, dari Nabi SAW, bersabda : Barangsiapa mempunyai dua orang isteri kemudian cenderung salah satu diantaranya, pada hari qiyamat akan mendapatkan salah satu rusuknya jatuh atau miring.”**

(vide : Kitab Nailul Authae Juz 6 hal. 229)

10. Bahwa terkait alasan Pemohon mengajukan izin Poligami karena Pemohon sangat berkeinginan mendapatkan keturunan lagi tersebut pada Posita No. 3, hal ini selaras dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan, hal ini tersurat firman Allah SWT, antara lain :

a. Qur'an Surah An-Nahl ayat (72), yang artinya dikutip berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

**“ (72) Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”**

(Vide : Q.S An-Nahl ayat 72)

b. Qur'an surat An-Nisa' ayat (1), yang artinya dikutip berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

**“ (1) Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”**

(Vide : Q.S. An-Nisa' ayat 1)

11. Bahwa terkait alasan Pemohon mengajukan izin Poligami karena dikhawatirkan apabila hubungan antara Pemohon dan Calon Isteri kedua Pemohon tidak diikat dengan pernikahan maka akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama tersebut pada Posita No. 3, hal ini sesuai dengan ketentuan

firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Isra' ayat (32), yang artinya dikutip berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

**“ (32) Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”**

( Vide : Q.S. Al – Isra' ayat 32)

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari uraian tersebut Posita No. 7, maka secara yuridis tidak ada larangan kawin antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon, demikian selaras dengan norma Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;;

13. Bahwa kehendak Pemohon untuk melakukan poligami tentu akan menanggung *mudharat* (resiko), namun Pemohon Mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Tunggal pemeriksa *a-quo* agar dapat kiranya berkenan arif dan bijaksana memberikan penilaian bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon akan lebih besar apabila Pemohon tidak diizinkan melakukan Poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka sepatutnya dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana norma ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah An-Nadzair Juz I hal. 188, yang artinya dikutip berbunyi sebagai berikut ;

**“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.”**

(vide : Kitab Al-Asbah An-Nadzair Juz I hal. 188)

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q.. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Zahara Fatchussyahri R binti Fathurrizal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsidaire :**

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Yang Mulia Ketua/Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a-quo* berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL, dan Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum “**Dir & Associates Partners**” yang beralamat/berkantor di Apartement Metropolis Lantai 2 MK B206, Jalan Raya Tenggilis 127, Surabaya-Jawa Timur. Selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 9 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4386/Kuasa/II/2024/PA.Sda Tanggal 21 November 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samuel Hadiprabowo. Adalah Advokat pada kantor hukum “**SHP & Associates**” yang beralamat/berkantor di Metropolis Apartement 2<sup>nd</sup> Floor MK B206 Jalan Raya Tenggilis No. 127 Surabaya Jawa Timur. Selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 9 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4515/Kuasa/12/2024/PA.Sda Tanggal 04 Desember 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Oktorianto R, S.H.M.Kn,CRA.,CTL, dan Citra Solvia Hadi Meilia, S.H. Adalah Advokat pada kantor hukum **"Dir & Associates Partners"** yang beralamat/berkantor di Apartement Metropolis Lantai 2 MK B206, Jalan Raya Tenggiling 127, Surabaya-Jawa Timur. Selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 9 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4386/Kuasa/II/2024/PA.Sda Tanggal 21 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samuel Hadiprabowo. Adalah Advokat pada kantor hukum **"SHP & Associates"** yang beralamat/berkantor di Metropolis Apartement 2<sup>nd</sup> Floor MK B206 Jalan Raya Tenggiling No. 127 Surabaya Jawa Timur. Selaku kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tertanggal 9 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4515/Kuasa/12/2024/PA.Sda Tanggal 04 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon sangat berkeinginan mendapatkan keturunan lagi sedangkan Termohon sudah tidak sanggup untuk melahirkan anak dan Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani Pemohon yang setiap hari meminta jatah kepada Pemohon ketika pulang dari dinas kerja karena nafsu Pemohon sangat besar jika nafsu Pemohon tidak dituruti takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2024 Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 4513/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>215.000,00</b>

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.4513/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)